

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT
DENGAN
DEWAN PIMPINAN CABANG GERAKAN ANGKATAN MUDA KRISTEN INDONESIA (DPC GAMKI)
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR : 0005/K.SU-18/HK.02.00/04/2021
NOMOR :
TENTANG
PENYELENGGARAAN SOSIALISASI, DIALOG INTERAKTIF, PELATIHAN,
DAN PENGAWASAN PARTISIPATIF**

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Dua Puluh Dua**, bulan **April**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (22-04-2021)** bertempat di Kabupaten Pakpak Bharat, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **MAWARDI TUMANGGOR** selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAKPAK BHARAT**, disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **HARAPAN MANIK** selaku **KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG GERAKAN ANGKATAN MUDA KRISTEN INDONESIA (DPC GAMKI) KABUPATEN PAKPAK BHARAT**, disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Pakpak Bharat;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi kader pemuda yang bersifat independen dan tidak berafiliasi pada salah satu kekuatan sosial politik manapun yang mempunyai fungsi membangun masyarakat, bangsa, dan negara dengan meningkatkan kesadaran serta partisipasi pemuda;
- c. bahwa **PARA PIHAK** menyadari sepenuhnya tentang Perjanjian Kerjasama ini berdasarkan atas pertimbangan untuk membangun dan meningkatkan kesadaran serta partisipasi Pemuda dalam hal Kepemiluan dan Pengawasannya; serta
- d. bahwa **PARA PIHAK** dapat berkolaborasi untuk kepentingan bersama sejalan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat kerja sama tentang Penyelenggaraan Sosialisasi, Dialog Interaktif, Pelatihan, dan Pengawasan Partisipatif sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal di bawah ini :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerjasama ini bermaksud untuk memadukan potensi **PARA PIHAK** serta adanya komitmen yang dapat menyelaraskan penyelenggaraan Sosialisasi, Dialog Interaktif, Pelatihan, dan Pengawasan Partisipatif;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk melakukan kerjasama berkelanjutan dalam rangka mengoptimalkan peran **PARA PIHAK** untuk membangun dan meningkatkan kesadaran serta partisipasi Pemuda dalam hal Kepemiluan dan Pengawasannya.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

- (a) Penyelenggaraan Sosialisasi, Dialog Interaktif, dan Pelatihan dalam hal Kepemiluan serta Pengawasannya kepada Masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat khususnya Pemuda, sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**;
- (b) Pembentukan dan pengembangan Partisipasi dan Kapasitas Pengawas Pemilu Partisipatif di Kabupaten Pakpak Bharat;
- (c) Pertukaran Narasumber dan Informasi dalam rangka penyelenggaraan Sosialisasi, Dialog Interaktif, Pelatihan, dan Pengawasan Partisipatif;
- (d) Peningkatan partisipasi Pemilu dan Pengawasan dalam hal pencegahan secara efektif terjadinya pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah;
- (e) Pelaksanaan Kegiatan lainnya yang mendukung peningkatan partisipasi dan pencegahan serta penanganan pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kerjasama ini diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama;
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana di maksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerjasama, mekanisme kerjasama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, serta hal-hal lain yang dipandang perlu.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4

Segala biaya yang timbul untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut di dalam Perjanjian Kerjasama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai dengan ketentuan serta peraturan yang berlaku.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian ini, untuk terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Perjanjian Kerjasama yang baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir perjanjian kerjasama.

BAB VI
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI
Pasal 6

Setiap dokumen, pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, dan/atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau di sampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**;

BAB VII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 7

Perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini serta segala sesuatu yang bertalian dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengannya, akan dilaksanakan secara Musyawarah dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
ADENDUM
Pasal 8

Segala sesuatu mengenai Perjanjian Kerjasama ini yang belum diatur atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama baik perubahan maupun tambahannya yang dianggap perlu oleh **PARA PIHAK**, akan di atur dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Nota Perjanjian Kerjasama ini.

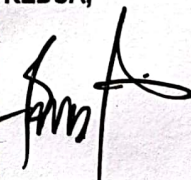
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

- (1) Setiap perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tertulis dan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai ketentuan hukum yang sama.

Ditanda Tangan di : Pakpak Bharat, Sumatera Utara
Pada Tanggal : 22 April 2021

PIHAK PERTAMA,

MAWARDI TUMANGGOR, SH
KETUA BAWASLU
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

PIHAK KEDUA,


HARAPAN MANIK
KETUA DPC GAMKI
KABUPATEN PAKPAK BHARAT